



**PUTUSAN**

**Nomor 597/Pdt.G/2025/PA.PLG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 18 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amrillah,S.Sy ME dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Advokat Yang Berkantor Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Harapan Rakyat Sumatera Selatan Yang Beralamat Di Jalan Masjid Chengho Blok A5 Nomor 15 Rt 062 Rw 07 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2025, Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 407/SK/III/2025/PA.Plg tanggal 10 Maret 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Palembang , 26 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx Kota Palembang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.PLG



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari tanggal 28 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 597/Pdt.G/2025/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di xxxxxxx Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan pada Hari Jumat Tanggal 08 Desember 2017 bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1439 H Pukul 14.00 WIB, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di xxxxxxx Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan **Nomor: xxxxxxx**; tanggal 08 Desember 2017.
2. Bahwa setelah sah menikah, Termohon ikut Pemohon tinggal rumah kontrakannya (mengontrak) rumah yang berlokasi di xxxxxxx Palembang, Kode Pos : 30163.
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai dan atau belum memiliki anak dalam pernikahannya.
4. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi cekcok dan perselisihan penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - 1) Awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan sebagaimana mestinya rumah tangga pada umumnya.
  - 2) Pada awal tahun 2021 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan cekcok mulut yang diawali karena masalah ekonomi, dan Termohon sering berhutang tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Pemohon.
  - 3) Karena termohon sering berbohong kepada pemohon;
  - 4) Karena termohon setiap apa yang diperintahkan pemohon tidak pernah dikerjakan, selalu membantah;
  - 5) Karena termohon **Nusyuz**, tidak mau mendengarkan nasehat suami, sering bepergian tanpa izin;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Karena Termohon ketahuan telah menjalin hubungan spesial dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang dimana padahal status Termohon adalah masih sebagai istri sah dari Pemohon, betapa terkejutnya Pemohon melihat saat handphone Termohon tertinggal dan mendengar suara bunyi alarm, dan dengan penasaran Pemohon membuka Handphone untuk mematikan alarm, seperti disambar petir perasaan Pemohon, melihat digaleri Handphone milik Termohon, ada terdapat foto mesra Termohon dengan Pria Idaman Lain (PIL).

5. Bahwa karena perilaku Termohon tersebut diatas Pemohon pernah mengucapkan talak pada bulan Februari tahun 2021 dan sejak hari itu Pemohon pergi meninggalkan rumah dengan perasaan sedih mengetahui bahwa cintanya telah di khianati dengan adanya perselingkuhan Termohon dengan Pria Idaman Lain (PIL).

Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal ditempat orang Tua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang tinggal xxxxxxxx Palembang, Kode Pos : 30163. dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami istri dan juga tidak lagi melakukan hubungan suami istri lagi;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik, dan ternyata Termohon masih tetap melakukan perselingkuhan tersebut yang dimana sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa oleh karena, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak harmonis lagi, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kelas 1A Khusus Palembang sebagaimana Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi : 1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. 2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

9. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh: *رر...الض زال...ي* "Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, *Al Asybah wan Nadhair*, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW: *رر...لاض* "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas); Jadi perceraian ini adalah satu- satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Khusus Palembang agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan **Talak Satu Roj'i** kepada termohon **TERMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palembang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

## Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

## Mediasi

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pembacaan Permohonan

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum, Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## Jawaban Termohon

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

## Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK.xxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Juni 2023 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxx Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxx Tanggal 08 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi screen shoot foto Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON ;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama TERMOHON, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara baik baik dan sesuai syariat Islam, pernikahan dilaksanakan atas keinginan dan kehendak Pemohon dan Termohon sendiri yang berlangsung di xxxxxxx Kota Palembang pada bulan Desember 2017, dan saksi juga turut hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga layaknya suami isteri tinggal dan menetap di sebuah rumah kontrakan di kawasan xxxxxxx Palembang sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik baik dan rukun rukun saja akan tetapi sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga diantara keduanya mulai goyah dan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pertengkaran yang menyebabkan ketidak harmonisan dan keretakan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sebagai seorang isteri tidak mau patuh dan tidak menghargai keberadaan Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu merasa kurang akan pemberian Pemohon selama ini sehingga kebutuhan rumah tangga selalu merasa kurang dan tidak cukup, Termohon juga suka berbohong, bahkan terakhir Termohon juga telah menjalin hubungan dengan lelaki lain;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang bermain ke rumah Pemohon dan Termohon saksi pernah satu kali melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan maalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan lelaki lain saksi dapati dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal terjadi sejak tahun 2021 yang sampai dengan sekarang telah berlangsung selama lebi kurang 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali lagi membina rumah tangga bahkan diantara keduanya tidak saling peduli satu dengan yang lainnya;
- Bahwa sejak konflik rumah tangga terjadi hingga berpisahnya antara Pemohon dan Termohon khususnya dari keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang dari keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon semuanya diserahkan kepada Pemohon dan Termohon sendiri bagaimana baiknya;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Komplek Perum Griya Harapan Blok 7 Nomor 1 RT.072 RW.020 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON sementara Termohon bernama TERMOHON, dan saksi sendiri sudah lebih kurang 10 tahun bertetangga dekat rumah dari kontrakan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi juga turut hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan xxxxxxx Kota Palembang sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi yang saksi ketahui dari mendengar pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian Pemohon selama ini, dan juga alasan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Pemohon, bahwa Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi sebagai tetangga yang rumahnya tidak begitu jauh dari kontrakan Pemohon dan Termohon sudah terlalu sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan akhir akhir tahun ini rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak pernah akur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi kembali rukun bersama membina rumah tangga bahkan diantara keduanya tidak saling perdulikan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa pernah diusahakan khususnya dari keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sebagai seorang isteri tidak mau patuh dan tidak menghargai keberadaan Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu merasa kurang akan pemberian Pemohon selama ini sehingga kebutuhan rumah tangga selalu merasa kurang dan tidak cukup, Termohon juga suka berbohong, bahkan terakhir Termohon juga telah menjalin hubungan dengan lelaki lain, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai saat ini;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan telah dinyatakan sah, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxx, bermeterai cukup, dinazege/en, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto Termohon dengan pria lain maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2 dan P.3, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon sebagai seorang isteri tidak mau patuh dan tidak menghargai keberadaan Pemohon sebagai

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang suami, Termohon selalu merasa kurang akan pemberian Pemohon selama ini sehingga kebutuhan rumah tangga selalu merasa kurang dan tidak cukup, Termohon juga suka berbohong, bahkan terakhir Termohon juga telah menjalin hubungan dengan lelaki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa pihak Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi kumpul dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, dan sulit disatukan kembali dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan

*Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1(satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 280.000,00 ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Dra.Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Azhari, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohontanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.PLG





**Dra. Raden Ayu Husna Ar**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Faridah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Azhari, S.H., M.Si.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNB Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNB Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>280.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.PLG